



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TARMIZI Alias MIDI Bin Alm M AMIN;
2. Tempat lahir : Tanjung Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Baro, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Tarmizi alias Midi bin Alm M Amin ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempergunakan haknya itu, akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 18 Februari

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmizi alias Midi bin Alm M Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bireuen Meunasah Reuleut, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa, dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Ratna binti Alm Affan Husen yang berada Desa Bireuen Meunasah Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Kemudian setelah itu Terdakwa dirumah tersebut Terdakwa menghampiri Saksi Ratna binti Alm Affan Husen dan langsung menampar wajah Saksi Ratna binti Alm Affan Husen dengan menggunakan telapak tangan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menarik rambut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bir



Saksi Ratna binti Alm Affan Husen;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, wajah Saksi Ratna binti Alm Affan Husen mengalami pembengkakan dan berdasarkan visum et repertum Nomor: 06/2020 Cq. RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen tanggal 28 Desember 2020 a.n Pasien Ratna binti Alm Affan Husen diperoleh hasil sebagai berikut:

Kepala/leher: memar dibawah mata kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter dengan kesimpulan bahwa luka memar di bawah mata kiri tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratna binti Affan Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan pada tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi di rumah Saksi yang berada di Desa Bireuen Meunasah Reuleut, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi dan masuk ke dalam ruang tamu marah-marah kemudian langsung menampar Saksi di bagian muka sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa menjambak-jambak rambut Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tidak ada menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi bekerja di rumah keluarga Terdakwa sebagai tukang kusus mertua Terdakwa dan membantu apapun yang dibutuhkan oleh mertua Terdakwa seperti membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa pada suatu ketika istri Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan berkenalan dengan adik Saksi, namun perkenalan istri Terdakwa dengan adik Saksi menjadi permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa yaitu Terdakwa cemburu dan menuduh Saksi menghancurkan rumah tangga Terdakwa hingga Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan tersebut diatas terhadap Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit di bagian kepala dan memar di pipi sebelah kiri sehingga Saksi harus berobat dan tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah datang meminta maaf kepada Saksi;
  - Bahwa atas permintaan maaf Terdakwa, Saksi telah memaafkannya dan telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Yulianti binti Shalihin Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan pada tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ratna di rumah Saksi Ratna yang berada di Desa Bireuen Meunasah Reuleut, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa Saksi mengenal Saksi Ratna yang merupakan tetangga depan rumah Saksi di Dusun Mat Arif, Desa Bireuen Meunasah Reuleut, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan Saksi juga mengenal Terdakwa yang merupakan suami dari teman Saksi;
  - Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihatnya secara langsung dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
  - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi sedang berada di luar pagar depan rumah Saksi di Dusun Mat Arif, Desa Bireuen Meunasah Reuleut, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama istri dan anaknya sudah berada di depan rumah Saksi Ratna yang letaknya tepat di depan rumah Saksi sedang mengetuk pintu depan rumah Saksi Ratna, tidak lama kemudian Saksi Ratna membuka pintu rumahnya dan terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Ratna yang mana Saksi tidak dapat mendengar isi pembicaraan tersebut lalu tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa melayangkan 1 (satu) tamparan ke bagian muka sebelah kiri Saksi Ratna dengan menggunakan tangannya hingga Saksi Ratna hampir terjatuh ke belakang kemudian Terdakwa lanjut menjambak/menarik rambut Saksi Ratna;
  - Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ratna tidak ada menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangannya;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat Saksi Ratna mengalami bengkak dan memar di bagian muka sebelah kiri bawah mata;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Ratna;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bir



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ratna di rumah Saksi Ratna yang berada di Desa Bireuen Meunasah Reuleut, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ratna dengan cara menampar wajah sebelah kiri Saksi Ratna dengan menggunakan telapak tangan Terdakwa dan menamparnya lagi dengan menggunakan belakang telapak tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menjambak rambut Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ratna kesakitan dan bengkak di wajah sebelah kiri;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ratna, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ratna lantaran merasa emosi dan tidak terima karena Saksi Ratna mengenalkan istri Terdakwa kepada adik Saksi Ratna dengan tujuan menjodohkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan hal tersebut sebab Saksi Ratna adalah seorang perempuan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi Ratna dan Saksi Ratna juga sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 06/2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen atas nama dr. Nanda Yusrida Putra, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan berkebangsaan Indonesia bernama Ratna binti Alm Affan Husen didapatkan memar di bawah mata kiri diakibatkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi Ratna binti Affan Husen di Desa Bireuen Meunasah Reuleut, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen untuk membicarakan permasalahan yang terjadi dalam keluarga Terdakwa dimana istri Terdakwa berkenalan dengan adik Saksi Ratna binti Affan Husen dan Terdakwa merasa cemburu;

- Bahwa setelah Saksi Ratna binti Affan Husen membukakan pintu rumah, Terdakwa masuk ke ruang tamu rumah Saksi Ratna binti Affan Husen kemudian terjadi cekcok dan Terdakwa merasa tidak terima sebab Terdakwa menganggap Saksi Ratna binti Affan Husen telah menjodohkan istri Terdakwa dengan adiknya sehingga Terdakwa merasakan emosi yang tidak tertahankan dan menampar pipi sebelah kiri Saksi Ratna binti Affan Husen dengan menggunakan telapak tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah menampar pipi sebelah kiri Saksi Ratna binti Affan Husen dengan menggunakan telapak tangan, Terdakwa kembali menampar pipi sebelah kiri Saksi Ratna binti Affan Husen dengan menggunakan bagian belakang telapak tangan Terdakwa dan menjambak rambut Saksi Ratna binti Affan Husen;
- Bahwa dalam menampar maupun menjambak rambut Saksi Ratna binti Affan Husen, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa total keseluruhan Terdakwa menampar Saksi Ratna binti Affan Husen sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ratna binti Affan Husen mengalami sakit di bagian kepala dan memar di pipi sebelah kiri sehingga Saksi Ratna binti Affan Husen harus berobat dan tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Ratna binti Affan Husen;
- Bahwa atas permintaan maaf Terdakwa, Saksi Ratna binti Affan Husen sudah memaafkannya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 06/2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen atas nama dr. Nanda Yusrida Putra mendapat kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan berkebangsaan Indonesia bernama Ratna binti Alm Affan Husen didapatkan memar di bawah mata kiri diakibatkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bir



sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa di persidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya yang bersangkutan mengaku bernama Tarmizi alias Midi bin Alm M Amin, dan pengakuan secara langsung identitas Terdakwa tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis tidak menemukan adanya kelainan dari diri Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik dan mental dan cakap menurut hukum sehingga mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah



terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa kata penganiayaan hanya disebutkan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dengan pasal/putusan yang telah menjadi Yurisprudensi lain, sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245, disebutkan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terganggu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ratna binti Affan Husen di Desa Bireuen Meunasah Reuleut, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dimana setelah Saksi Ratna binti Affan Husen membukakan pintu rumah, Terdakwa masuk ke ruang tamu rumah Saksi Ratna binti Affan Husen kemudian terjadi cekcok dan Terdakwa merasa tidak terima sebab Terdakwa menganggap Saksi Ratna binti Affan Husen telah menjodohkan istri Terdakwa dengan adiknya sehingga Terdakwa merasakan emosi yang tidak tertahankan dan menampar pipi sebelah kiri Saksi Ratna binti Affan Husen dengan menggunakan telapak tangan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menampar pipi sebelah kiri Saksi Ratna binti Affan Husen dengan menggunakan bagian belakang telapak tangan Terdakwa dan menjambak rambut Saksi Ratna binti Affan Husen;



Menimbang, bahwa akibat Terdakwa menampar wajah bagian kiri Saksi Ratna binti Affan Husen sebanyak 2 (dua) kali dan menjambak rambut Saksi Ratna binti Affan Husen, Saksi Ratna binti Affan Husen mengalami sakit di bagian kepala dan memar di pipi sebelah kiri sehingga Saksi Ratna binti Affan Husen harus berobat dan tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 06/2020, tertanggal 31 Januari 2020 yang memeriksa pada RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen atas nama dr. Nanda Yusrida Putra mendapat kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan berkebangsaan Indonesia bernama Ratna binti Alm Affan Husen didapatkan memar di bawah mata kiri diakibatkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan luka dan sakit atas diri Saksi Ratna binti Affan Husen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Terdakwa kehilangan pengendalian diri hingga melakukan perbuatan yang berakibat menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Ratna binti Affan Husen;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada pemidanaan/pidana untuk Terdakwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan atau yang menjadi pedoman pemidanaan (*sentences guidance*) untuk mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan pemidanaan yang tepat baik untuk pelaku/ para Terdakwa juga bermanfaat untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan gangguan untuk beraktifitas atau luka yang berat, serta selama di persidangan Para Terdakwa selalu menunjukkan sikap yang sopan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas dapat dilihat bahwa Hakim selain melihat dari segi hukumnya (yuridis) juga telah mempertimbangkan dari segi non hukumnya (non yuridis) dimana faktor-faktor yang terdapat di dalam unsur-unsur yang meringankan Terdakwa dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, faktor tersebut meliputi antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling bermaafan dan telah pula melakukan upaya perdamaian, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa juga telah menyesali dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu juga terdapat faktor obyektif yang terdapat di dalam unsur yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi diri Saksi Ratna binti Affan Husen;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah Hakim berpendapat bahwa penegakkan hukum harus dilakukan secara tegas, lugas namun tetap manusiawi sehingga pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis hakim sebagaimana dalam amar putusan ini tepat dan adil apabila diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu juga setelah peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ratna binti Affan Husen, Terdakwa telah berusaha melakukan perdamaian dengan meminta maaf. Lebih dari itu, berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa Saksi Ratna binti Affan Husen telah memaafkan Terdakwa, sehingga diharapkan antara Terdakwa dan Saksi Ratna binti Affan Husen dapat terus melakukan upaya rekonsiliasi dan restitusi untuk menciptakan hubungan yang harmonis kembali dalam

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatanan sosial masyarakat yang merupakan pengejawantahan dari asas *restorative justice*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Ratna binti Affan Husen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Ratna binti Affan Husen dan Saksi Ratna binti Affan Husen juga telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI Alias MIDI Bin Alm M AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Muchtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., dan Dyah Devina Maya Ganindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Fadli Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Muchtar, S.H.

d.t.o.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Harperiyani Effendi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)